

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 41

TAHUN : 2004

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 4 TAHUN 2004

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kota Cimahi yang tertib, teratur, nyaman, dan tentram, perlu adanya pengaturan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga kota beserta sarana dan pra-sarana Kota;
- b. bahwa untuk menumbuhkembangkan rasa tanggungjawab, rasa memiliki dan disiplin diri setiap warga Kota Cimahi perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi yang mengatur tentang Ketertiban Umum.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293)
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 37 Tahun 2003 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG KETERTIBAN UMUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Walikota adalah Walikota Cimahi;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Cimahi;
5. Ketertiban Umum adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan Negara;
6. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu-lintas umum dalam Wilayah Kota Cimahi.
7. Fasilitas Umum adalah tempat-tempat yang meliputi Stasiun Kereta Api, Terminal Angkutan Umum, Pasar, Taman-taman Kota, Lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Kota;

8. Fasilitas Sosial adalah kelengkapan Lingkungan antara lain berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, pusat perbelanjaan, niaga, Pemerintah, pelayanan umum, peribadatan rekreasi, kebudayaan dan lapangan terbuka serta fasilitas umum lainnya;
9. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis;
10. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di daerah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum;
11. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain;
12. Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai balas jasa;
13. Limbah adalah bentuk barang padat, cair, dan gas yang dibuang dan timbul dari satu kegiatan yang dianggap tidak berguna lagi;
14. Jalur hijau adalah ruang terbuka hijau untuk keserasian lingkungan dengan tujuan konsentrasi tanah, lingkungan, peresapan air, perlindungan areal khusus dan penyegaran udara serta kestabilan habitat fauna;
15. Penghijauan adalah usaha untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan taman dengan maksud agar dapat tercapai fungsi taman sebagaimana yang diprogramkan;
16. Taman Kota adalah hasil segala kegiatan dan atau usaha penataan ruang yang memanfaatkan unsur – unsur alam dan unsur binaan manusia yang bertujuan untuk menciptakan keserasian,

keteduhan, keindahan, kesegaran lingkungan, kenyamanan dan pembentukan wadah kegiatan rekreasi ruang luar;

17. Hutan Kota adalah bentuk taman dan jalur hijau Kota yang dibangun dengan penanaman kerapatan tinggi serta jenis spesies tanaman tertentu;
18. Trotoar adalah tempat untuk pejalan kaki ;
19. Sosial adalah kegiatan yang menyangkut bidang kemasyarakatan;
20. Kesusilaan adalah perbuatan yang beradab dan sopan santun yang sesuai dengan norma-norma keagamaan dan adat istiadat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai perangkat untuk memelihara, menegakkan dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta menumbuhkan rasa tanggungjawab dan rasa memiliki terhadap Kota Cimahi;
- (2) Menciptakan tata kehidupan Kota yang tertib, teratur dan nyaman.

BAB III

TERTIB JALAN

Pasal 3

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar ;
- (2) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan yang telah dilengkapi dengan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan (Zebra Cross), diwajibkan menggunakan sarana tersebut.

Pasal 4

- (1) Kecuali untuk kepentingan Pemerintah Daerah, setiap orang dilarang :
 - a. Membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - b. Membuang, memindahkan, membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu-lintas;
 - c. Menutup terobosan atau putaran jalan;
 - d. Membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu-lintas dan sejenisnya;
 - e. Membongkar, merusak dan membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
 - f. Menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
 - g. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu-lintas;
 - h. Bertempat tinggal atau tidur di jalan, di atas atau di bawah jembatan.
 - i. Mempergunakan jalan selain peruntukan bagi lalu-lintas umum.
 - j. Mempergunakan fasilitas umum untuk kegiatan yang tidak diperuntukan sebagaimana mestinya.
 - k. Melakukan kegiatan yang dapat membahayakan dan mengganggu ketertiban;
- (2) Becak atau delman dan sejenisnya dilarang melalui jalan yang ditentukan sebagai daerah bebas becak dan delman;
- (3) Penetapan mengenai jalan-jalan yang termasuk daerah bebas becak dan delman tersebut pada ayat (2) Pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;

- (4) Setiap orang/badan hukum mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan umum, menimbulkan pengotoran jalan dilarang menggunakan alat angkutan yang terbuka.

BAB IV

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 5

Kecuali untuk kepentingan Pemerintah Daerah, setiap orang dilarang :

- a. Melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak dan mengotori jalur hijau dan atau taman beserta kelengkapannya.
- b. Bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.
- c. Berdiri, duduk, melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum.
- d. Memanjat, memotong, menebang pohon, dan tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau, taman dan hutan kota kecuali dalam keadaan darurat.

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang dapat memangkas atau menebang pohon sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d Peraturan Daerah ini terlebih dahulu harus mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat berwenang.

- (2) Permohonan dimaksud harus disertai alasan pemangkasan atau penebangan pohon, lokasi pohon dan jumlah pohon yang akan dipangkas atau ditebang dan keterangan yang dipandang perlu.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan – ketentuan yang telah diatur dalam ayat (1) Pasal ini, sepanjang yang menyangkut penghuni atau pemilik suatu persil atau jalan untuk menebang pohon – pohon yang ada pada persilnya atau pada jalan yang dikhawatirkan akan tumbang.

Pasal 7

- (2) Pemberian ijin penebangan pohon yang dikuasai atau yang merupakan aset Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 dikenakan kompensasi penggantian pemeliharaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kubikasi kayu yang ditebang.
- (3) Besarnya kompensasi penggantian biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V

TERTIB SUNGAI DAN SALURAN

Pasal 8

Setiap Orang dilarang :

- a. Bertempat tinggal atau tidur ditanggul, bantaran sungai, di pinggir kali dan saluran.
- b. Mandi dan membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, bahan makanan, binatang, kendaraan atau benda-benda disungai, dan saluran.

- c. Mengambil air dari air mancur, kolam dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan Pemerintah Daerah;
- d. Mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran lainnya, tali air dan komponen bangunan perlengkapan jalan kecuali untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

BAB VI

TERTIB USAHA

Pasal 9

Setiap Orang atau Badan Hukum, dilarang :

- a. Menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di pinggir rel Kereta Api, jalur hijau, Taman, dan tempat-tempat umum.
- b. Menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, Taman, Hutan kota, Trotoar, dan tempat-tempat umum.
- c. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan sekitarnya.
- d. Melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan atau kegiatan lainnya yang sejenis
- e. Melakukan usaha produksi, distribusi dan penjualan minuman beralkohol kadar lebih dari 5 %.
- f. Menyediakan tempat untuk terselenggaranya perjudian / undian, usaha penjualan kupon judi / undian atau segala bentuk sarana untuk terselenggaranya perjudian / undian.

- g. Melakukan usaha penjualan / penyewaan film porno atau berbau porno dalam kemasan VCD, Pita Kaset atau teknologi lainnya serta film – film.

BAB VII

TERTIB PEMILIK DAN PENGHUNI BANGUNAN

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik, penghuni bangunan atau rumah diwajibkan :
 - a. Memelihara pagar pekarangan dan memotong dengan rapih pagar hidup yang berbatasan dengan jalan.
 - b. Membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya.
 - c. Memelihara dan mencegah perusakan badan jalan atau trotoar karena penggunaan oleh pemilik atau penghuni bangunan, toko atau rumah.
 - d. Memberikan penerangan lampu dipekarangan untuk menerangi jalan yang belum terjangkau penerangan jalan.
 - e. Memelihara bangunan, tembok – tembok dan pagar supaya tidak membahayakan jiwa orang lain.
- (2) Setiap pemilik, penghuni bangunan atau rumah dilarang :
 - a. Menyimpan atau menimbun benda – benda/barang – barang yang dapat membahayakan, mengganggu lingkungan sekitarnya atau yang dapat menimbulkan polusi dan mengganggu ketertiban kecuali bagi bangunan – bangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b. Membuat gaduh di sekitar tempat atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain kecuali atas ijin Pemerintah Daerah.
- c. Menggunakan bangunan tidak sesuai dengan ijin dan peruntukannya.

BAB VIII

TERTIB SOSIAL DAN SUSILA

Pasal 11

- (1) Setiap orang/ badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri, ataupun bersama-sama di jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, trotoar dan tempat umum lainnya tanpa ijin tertulis dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang yang mengidap penyakit yang mengganggu pandangan umum dan meresahkan masyarakat dilarang berada di jalan, jalur hijau, Taman dan tempat-tempat umum.
- (3) Setiap orang dilarang menggelandang, mengemis dan mengamen ditempat-tempat umum dan di atas kendaraan umum.
- (4) Setiap orang dilarang Mabuk sehingga mengganggu ketertiban umum.
- (5) Setiap orang dilarang Melakukan dan atau menyediakan tempat perjudian.

Pasal 12

Setiap orang/badan dilarang :

- a. Menawarkan diri sendiri atau orang lain untuk melakukan perbuatan tuna susila.

- b. Menyediakan tempat atau fasilitas untuk melakukan perbuatan tuna susila.
- c. Membantu dan atau melindungi berlangsungnya perbuatan tuna susila.
- d. Melepaskan sebagian/seluruh pakaian yang dikenakannya sehingga terlihat aurat badannya.
- e. Berada disatu tempat atau berpindah – pindah tempat umum secara tetap/sewaktu – waktu hingga melewati batas waktu yang layak tanpa ada kejelasan kepentingan ditempat tersebut dengan penampilan mencolok, mengundang perhatian orang lain yang melihatnya untuk bersamanya melakukan perbuatan a susila.
- f. Memutar, menonton film/video porno, atau menyediakan fasilitas/kesempatan untuk pemutaran film/video porno dan menjual/menyewakan/meminjamkan film/video porno termasuk gambar, tulisan dan cerita porno.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketertiban umum dan pengawasan terhadap ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Pengawasan dan kepatuhan terhadap ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dengan koordinasi Dinas/Lembaga terkait.

BAB X

KETENTUAN PIDANA DAN PEYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana atas pelanggaran kecuali pemanfaatan ruang yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta kepentingan umum lainnya dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dilakukan oleh penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarga;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) menyampaikan penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 30 Juni 2004

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
Pada tanggal 1 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



MOH. SEDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2004 NOMOR 41 SERI E